



P U T U S A N

Nomor 259/PID/2017/PT DKI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **FILI MUTTAQIEN**
Tempat lahir : Palembang
Umur/tanggal lahir : 34 Tahun / 15 April 1982
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : 1. Jl. K.H. Wahid Hasyim Rt. 028/Rw.007, No.
1003, Kota Palembang, Sumatera Selatan;
2. Apartemen Royal Mediterania, Lantai 30,
Jakarta Barat;
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan RUTAN berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan :

1. Penyidik tanggal 18 Oktober 2016, Nomor : Sp.Han/89/X/2016/Dittipideksus, sejak tanggal 19 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 07 Nopember 2016;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum tanggal 4 Nopember 2016, Nomor : 615/E.2/EPP.1/11/2016, sejak tanggal 08 Nopember 2016 sampai dengan tanggal 17 Desember 2016;
3. Penyidik perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri tanggal 7 Desember 2016, Nomor : 1793/Pen.Pid/2016/PN.Jkt.Brt., sejak tanggal 18 Desember 2016 sampai dengan tanggal 16 Januari 2017;
4. Penyidik perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri tanggal 12 Januari 2017, sejak tanggal 17 Januari 2017 sampai dengan tanggal 15 Pebruari 2017;
5. Penuntut Umum, tanggal 14 Pebruari 2017, Nomor : Print-1204/0.1.12/EP.1/02/2017, sejak tanggal 14 Pebruari 2017 sampai dengan tanggal 05 Maret 2017;
6. Hakim, tanggal 27 Pebruari 2017, Nomor : 360/Pen.Pid/B/2017/PN.Jkt.Brt. sejak tanggal 27 Pebruari 2017 sampai dengan tanggal 28 Maret 2017;

Hal. 1 dari 38 hal Put. No. 259/PID/2017/PT.DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Hakim perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri, tanggal 27 Maret 2017, sejak tanggal 29 Maret 2017 sampai dengan tanggal 27 Mei 2017;
8. Hakim perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi, tanggal 24 Mei 2017, Nomor : 965/Pen.Pid/2017/PT.DKI., sejak tanggal 28 Mei 2017 sampai dengan tanggal 26 Juni 2017;
9. Perpanjangan kedua oleh Ketua Pengadilan Tinggi, tanggal 15 Juni 2017, Nomor : 1099/Pen.Pid/2017/PT.DKI., sejak tanggal 27 Juni 2017 sampai dengan tanggal 26 Juli 2017;
10. Penahanan oleh Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, tanggal 24 Juli 2017 Nomor 1389/Pen.Pid/2017/PT.DKI, sejak tanggal 24 Juli 2017 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2017;
11. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, tanggal 16 Agustus 2017 Nomor 1496/Pen.Pid/2017/PT.DKI, sejak tanggal 23 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2017;

Dalam pemeriksaan perkara ini Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya yang bernama Noegroho Hanantoseno, SH., Dr. H. Efran Helmi Juni, SH., M.Hum., Hendrik Priyatna, SH., M.Hum. dan Rizkan Farrozi Darhani, SH., MH. para Advokat dan Konsultan Hukum pada HnR Law Firm, berkedudukan di Gedung Kopi, Lt.3, Suites 305, Jalan R.P. Soeroso, No.20, Gondangdia, Cikini-Menteng, Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tertanggal 21 Juli 2017;

Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tersebut ;

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini ;

Telah memperhatikan dan mengutip hal-hal sebagai berikut :

1. **Surat Dakwaan Penuntut Umum** No.Reg. Perkara : PDM-80/Jkt.br/02/2017, tertanggal 17 Pebruari 2017 pada Kejaksaan Negeri Jakarta Barat terhadap Terdakwa yang berbunyi sebagai berikut :

DAKWAAN :

PERTAMA :

Bahwa ia Terdakwa Fili Muttaqien selaku pendiri komunitas atau Ketua Perkumpulan Nasional Ekonomi Sosial Indonesia (NESIA) sebagaimana yang tercantum dalam Akte Pendirian Perkumpulan NESIA Nomor : 42 tanggal 20 Oktober 2015 dan Keputusan Kementerian Hukum dan HAM Nomor : AHU-0014034.AH.01.07 tahun 2015 tanggal 6 Nopember 2015, pemegang saham PT. Promo Indonesia Mandiri sebagaimana tercantum dalam Akta Nomor : 06 tanggal 3 Juni 2015 dan pemegang

Hal. 2 dari 38 hal Put. No. 259/PID/2017/PT.DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saham PT. Locket Indonesia Mandiri sebagaimana tercantum dalam Akta Nomor : 37 tanggal 27 Agustus 2015, pemegang saham PT. Anugrah Indonesia Mandiri sebagaimana tercantum dalam Akta Nomor : 21 tanggal 14 Desember 2015 dan pemegang saham PT. Buana Indonesia Mandiri sesuai Akta Nomor : 25 tanggal 14 Desember 2015 serta pemegang Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP) Nomor : 287/24.1PM/31. 75/-1.824.27/e/2016, bersama-sama dengan Derrick Adhi Pratama (DPO), pada suatu waktu di bulan Juli 2014 sampai dengan bulan Januari 2016 atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2014 sampai dengan tahun 2016, bertempat di Hotel Pullman Central Park Mall, Podomoro City Jalan Letjen S. Parman Kav. 28, Tanjung Duren Selatan Jakarta Barat, di APL Tower Central, Taman Anggrek Mall Jalan Letjen S. Parman Kav. 21, Tanjung Duren Selatan, Jakarta Barat, di kantor PT. Dwi Tunggal Putra Gedung Cyber lantai 9, Jalan Kuningan Barat No. 8, Mampang Prapatan, Jakarta Selatan, di kantor PT. Master Web Network Cyber 1 Building lantai 10, Jalan Kuningan Barat, No. 8, Mampang Prapatan Jakarta Selatan, di Hotel Bumi Wiyata Jalan Margonda Raya Depok, Jawa Barat, di Hotel Balai Sartika, Jalan Suryalaya Indah, No. 1-3, Buahbatu, Bandung, Jawa Barat, di Mega Glodok Kemayoran Jalan Angkasa Kav. B-6, Kemayoran, Jakarta Pusat, di Hotel Ibis Styles Jakarta Mangga Dua Square, Jalan Gunung Sahari Raya Pademangan, Jakarta Utara, di Hotel Horizon Lampung Jalan Kartini No. 88 Tanjung Karang Bandar Lampung, Lampung, di Indonesia Convention Exhibition ICE BSD City Jalan BSD Grand Boulevard No. 1 Pagedangan Tangerang Banten, di Hotel The Grand Hill Puncak Bogor Jalan Raya Puncak KM. 84, Bogor, Jawa Barat, di Bank Mandiri Podomoro City Jalan Letjen S. Parman No. 28, Tanjung Duren Selatan, Jakarta Barat, di Bank Danamon Podomoro City Jalan Letjen S. Parman No. 28, Tanjung Duren Selatan, Jakarta Barat, di Bank BNI Podomoro City Jalan Letjen S. Parman No. 28, Tanjung Duren Selatan, Jakarta Barat, di Bank BCA Podomoro City Jalan Letjen S. Parman, No. 28, Tanjung Duren Selatan, Jakarta Barat, di Bank CIMB Niaga Podomoro City Jalan Letjen S. Parman, No. 28, Tanjung Duren Selatan Jakarta Barat, di Bank Mandiri KCP Palembang, Jalan Kapten A. Rivai, No. 1008 Palembang, atau setidaknya disuatu tempat dimana Pengadilan Negeri Jakarta Barat berwenang untuk mengadili perkara ini, telah melakukan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut yaitu pelaku usaha distribusi yang menerapkan sistem skema piramida dalam

Hal. 3 dari 38 hal Put. No. 259/PID/2017/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendistribusikan barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, yang dilakukan Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Sekitar bulan Oktober 2015 Terdakwa bersama dengan Derrick Adhi Pratama, Erwin dan Febri membuat suatu sistem online yang diberi nama *Dream For Freedom* atau D4F dimana Terdakwa yang membuat rumusan bisnis proses D4F, sedangkan Derrick Adhi Pratama membuat rumusan segi akuntansi dan IT;
- Adapun rumusan bisnis proses D4F yaitu seseorang yang tertarik untuk bergabung menjadi member harus mengisi data pribadi, membayar uang tiket yang diserahkan kepada member atau *up line* yang mengajak atau yang mensosialisasikan D4F untuk selanjutnya didaftarkan atau diregister di sistem D4F dan mendapatkan akun keanggotaan berupa *username* dan *password*;
- Selain itu calon member juga harus membeli paket. Paket-paket yang ditawarkan terdiri dari :
 1. Paket silver senilai Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah);
 2. Paket gold senilai Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah);
 3. Paket platinum senilai Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
 4. Paket titanium senilai Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);
- Adapun cara pembayaran paket tersebut dilakukan dengan cara mentransfer secara bertahap ke nomor-nomor rekening yang bisa dilihat oleh calon anggota atau calon member pada akun pribadinya yang ada disitus D4F, yakni pertama-tama melunasi 20% dari nilai paket atau disebut SDP (*Send Down Payment*) sedangkan sisanya sebesar 80% dari nilai paket juga dilunasi dengan cara yang sama seperti pelunasan pembayaran-pembayaran SDP (*Send Down Payment*);
- Setelah keseluruhan pembayaran paket sudah dilakukan, anggota atau member akan menerima keuntungan setiap lima belas hari sekali atau satu putaran sebesar 1% per hari dari nilai paket yang dibeli dan setelah tujuh bulan atau empat belas putaran, akan muncul perintah untuk membeli paket dengan nilai yang sama atau daftar ulang;
- Selain keuntungan 1% per hari, anggota atau member juga mendapatkan keuntungan atau bonus, yaitu :
 1. Bonus referensi, yaitu apabila member aktif mengembangkan yakni mengajak member lain ataupun menambah account akan mendapatkan bonus 10% dari paket orang yang diajak untuk menjadi anggota;

Hal. 4 dari 38 hal Put. No. 259/PID/2017/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bonus pairing, yaitu bonus yang diperoleh member ketika ada omset kanan dan omset kiri mendapatkan 10% dari omset terkecil;
 3. Bonus matching, yaitu bonus yang didapatkan apabila orang yang diajak mendapatkan bonus pairing, maka akan mendapatkan bonus 10% dari pairing orang yang diajak;
 4. Bonus peringkat, yaitu bonus yang didapat ketika orang tersebut mencapai peringkat tertentu seperti manager ruby, manager sapphire, manager emerald, manager diamond, manager crown yang diperoleh dari selisih penjualan tiket;
 5. Bonus insentif, yaitu jalan-jalan ke luar negeri, hadiah mobil, villa apabila sudah mencapai total investasi tertentu yang berjumlah Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) sampai Rp.1.000.000.000.000,- (satu triliun rupiah);
- Adapun harga tiket yang harus dibeli oleh calon member atau calon anggota terdiri dari level-level, yaitu :
 1. Level partisipan, harga tiket sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
 2. Level manager ruby, harga tiket sebesar Rp.175.000,- (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
 3. Level manager sapphire, harga tiket sebesar Rp.160.000,- (seratus enam puluh ribu rupiah);
 4. Level manager emerald, harga tiket sebesar Rp.145.000,- (seratus empat puluh lima ribu rupiah);
 5. Level manager diamond, harga tiket sebesar Rp.125.000,- (seratus dua puluh lima ribu rupiah);
 6. Level manager crown, harga tiket sebesar Rp.110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah);
 - Adapun jenjang partisipan adalah sebagai berikut :
 1. Untuk level crown, memiliki *downline* senilai kiri dan kanan masing-masing Rp.1.000.000.000.000,- (satu triliun rupiah);
 2. Untuk level diamond, memiliki *downline* senilai kiri dan kanan masing-masing Rp.100.000.000.000,- (seratus milyar rupiah);
 3. Untuk level emerald, memiliki *downline* senilai kiri dan kanan masing-masing Rp.10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah);
 4. Untuk level sapphire, memiliki *downline* senilai kiri dan kanan masing-masing Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah);

Hal. 5 dari 38 hal Put. No. 259/PID/2017/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Untuk level ruby, memiliki *downline* senilai kiri dan kanan masing-masing Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah);
- Kemudian untuk mendapatkan rekening-rekening yang akan digunakan sebagai tempat menerima transferan uang dari calon anggota atau calon member, Terdakwa dan Derrick Adhi Pratama melakukan cara-cara antara lain sebagai berikut :
 1. Melalui saksi Sandy Ariesta membuka rekening-rekening bank dengan menggunakan nama orang lain dimana saksi Sandy Ariesta kemudian menyuruh saksi Satrio Utomo Santoso untuk mengumpulkan foto copy KTP. Sekitar bulan Desember 2014 saksi Satrio Utomo Santoso meminta kepada saksi M. Abdul Syukur untuk mengumpulkan foto copy KTP dengan alasan untuk digunakan sebagai data perusahaan. Setelah berhasil mengumpulkan sekitar 70 (tujuh puluh) foto copy KTP, selanjutnya M. Abdul Syukur memberikan foto copy KTP tersebut kepada saksi Satrio Utomo Santoso. Kemudian saksi Satrio Utomo Santoso menyerahkan foto copy KTP tersebut kepada saksi Sandy Ariesta untuk membuka rekening-rekening bank yang mana nomor rekening-rekening dimasukkan ke dalam sistem D4F untuk menampung dana yang disetorkan oleh calon member D4F, padahal pemilik KTP tersebut tidak mengetahui kalau namanya dipakai untuk membuka rekening bank dan baik buku tabungan maupun ATM tidak pernah diserahkan kepada orang-orang yang namanya dipakai untuk membuka rekening;
 2. Melalui saksi Febryan Suhendar untuk membuka rekening-rekening atas nama saksi Febryan Suhendar untuk selanjutnya nomor rekening-rekening tersebut dimasukkan ke dalam sistem D4F untuk keperluan menampung dana penjualan tiket antara lain :
 - (1) 3 rekening pada Bank Mandiri yang dibuat di Kantor Cabang Podomoro City atas nama Febryan Suhendar;
 - (2) 1 rekening pada Bank BCA yang dibuat di Kantor Cabang Tanjung Duren atas nama Febryan Suhendar;
 - (3) 1 rekening pada Bank CIMB Niaga yang dibuat di Kantor Cabang Podomoro City atas nama Febryan Suhendar;
 - (4) 1 rekening pada Bank BNI yang dibuat di Kantor Cabang Podomoro City atas nama Febryan Suhendar;
 - (5) 1 rekening pada Bank Danamon yang dibuat di Kantor Cabang Podomoro City atas nama Febryan Suhendar;

Hal. 6 dari 38 hal Put. No. 259/PID/2017/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selain itu Terdakwa dan Derrick Adhi Pratama juga menunjuk saksi Febryan Suhendar sebagai admin yang bertugas untuk mengecek uang yang masuk ke rekening-rekening mentransfer uang hasil penjualan tiket yang masuk ke rekening atas nama saksi Febryan Suhendar ke rekening Terdakwa dan rekening Derrick Adhi Pratama. Selain itu saksi Febryan Suhendar juga bertugas untuk mengecek uang masuk ke rekening-rekening yang digunakan oleh Derrick Adhi Pratama untuk menampung dana yang berasal dari pembelian paket para calon member;
- Selain membuat sistem *online* D4F, Terdakwa dan Derrick Adhi Pratama juga mengajukan permohonan pendirian PT. Promo Indonesia dan PT. Locket Indonesia Mandiri yang mana pendirian perseroan terbatas tersebut disahkan oleh Notaris Sri Hidianingsih Adi Sugijanto, SH., dengan Akte Nomor 06 tanggal 3 Juni 2015 sedangkan PT. Locket Indonesia Mandiri disahkan oleh Notaris Sri Hidianingsih Adi Sugijanto, SH., dengan Akte Nomor 37 tanggal 27 Agustus 2015 yang ditanda-tangani di Jalan Ruko Sentra Bisnis Tanjung Duren Blok C No. 3A, Jakarta Barat;
- Selain itu Terdakwa dan Derrick Adhi Pratama mengajukan permohonan pendirian perkumpulan NESIA (Nasional Ekonomi Sosial Indonesia) yang mana pendirian perkumpulan tersebut disahkan oleh Notaris Drs. Soebiantoro, SH., dengan Akte Nomor 42 tanggal 20 Oktober 2015 yang ditanda-tangani di Apartemen Royal Mediterania Jalan Tanjung Duren Grogol Petamburan Jakarta Barat, selanjutnya pada tanggal 6 Nopember 2015 perkumpulan NESIA disahkan dengan Keputusan Menteri HAM RI Nomor : AHU-0014034.AH.01.07 Tahun 2015 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perkumpulan Nasional Ekonomi Sosial Indonesia;
- Terdakwa juga merekrut orang-orang yang dijadikan sebagai *founder* untuk ditempatkan diberbagai daerah yakni antara lain : saksi Adhari Muslim yang berasal dari Bengkulu, saksi Fajar Wirasmoyo yang berasal dari Jakarta, saksi Hendri Liu yang berasal dari Batam, saksi Juliandri yang berasal dari Bangka Belitung, saksi Muliadi Sakti Rajasa yang berasal dari Banjarmasin, saksi Richo Artha yang bersal dari Palembang, sedangkan Derrick Adhi Pratama juga merekrut *founder* yakni antara lain : saksi Angga Purwa Nugraha yang berasal dari Surabaya, saksi Febriansyah yang berasal dari Surabaya, saksi Herman Wi yang berasal dari Medan, saksi Michael Tan, saksi Filbert Halim, saksi Christoper, saksi Chiam yang semuanya berasal dari Jakarta, saksi Sandra Ciciliagondo Widjojo yang berasal dari Surabaya, saksi Surya Husandy Pranata yang berasal dari Bandung, saksi Vinsen

Hal. 7 dari 38 hal Put. No. 259/PID/2017/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fernando yang berasal dari Surabaya dan saksi Yanis Dahlia yang berasal dari Jakarta;

- Bahwa *founder* yang direkrut oleh Terdakwa dan Derrick Adhi Pratama akan mendapatkan akun pada sistem D4F setelah mereka membayar uang tiket dan membeli paket-paket yang diinginkan, kemudian sisten D4F akan memberitahu kepada *founder* rekening-rekening mana yang ditunjuk untuk pembayaran pelunasan pembelian paket. Selanjutnya *founder-founder* akan merekrut orang-orang untuk bergabung menjadi anggota atau member D4F dimana para *founder* ini akan mendapatkan penghasilan yang berasal dari uang pembelian tiket dan paket para calon anggota atau calon member D4F;
- Bahwa untuk merekrut lebih banyak lagi anggota, sejak tanggal 8 Januari 2015 Terdakwa bersama dengan Derrick Adhi Pratama telah melakukan *road show* ke berbagai kota-kota dimana dalam *road show* tersebut Terdakwa membuat pertemuan, atau event besar atau meeting dimana Terdakwa menyampaikan visi dan misi perkumpulan dan sebuah sistem sharing ekonomi yang bertujuan untuk kesejahteraan bersama yang disebut *Dream For Freedom*. Adapun pertemuan-pertemuan tersebut antara lain :
 1. Tanggal 13 Juni 2015 diadakan *Grand Dream Meeting* di Hotel Horizon Lampung yang diikuti 200 (dua ratus) orang peserta;
 2. Tanggal 27 – 29 Maret 2015 diadakan *Gathering Ruby Part 1* di Denpasar Bali yang diikuti 50 (lima puluh) orang peserta yang isinya tentang *marketing plan*, bisnis online dan motivasi;
 3. Tanggal 22 – 24 Mei 2015 diadakan *Gathering Ruby Part 2* di Grand Hill Puncak Bogor yang diikuti 200 (dua ratus) orang peserta dimana Terdakwa, Derrick Adhi Pratama berbicara tentang marketing plan, bisnis online, motivasi dan strategi pencapaian peringkat. Saat itu Terdakwa juga menyampaikan PT. Promo Indonesia Mandiri telah memiliki ijin dari Kementerian Hukum dan HAM Nomor : AHU-2243030. AH.01.01;
 4. Bulan Agustus 2015 diadakan *Grand Dream Meeting* Jakarta di Mega Glodok Kemayoran yang diikuti sekitar 1000 (seribu) orang dimana Terdakwa pada saat itu menyampaikan visi dan misi;
 5. Tanggal 10 - 13 September 2015, diadakan *Gathering Ruby Part 3* di Batu Malang yang diikuti sekitar 500 (lima ratus) orang, saat itu Terdakwa mengatakan bahwa D4F dapat mengentaskan kemiskinan, dapat memperbaiki perekonomian Indonesia, bukan money game,

Hal. 8 dari 38 hal Put. No. 259/PID/2017/PT.DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukan arisan berantai, bukan MLM. D4F adalah bisnis komunitas terobosan baru dari karya anak muda bangsa Indonesia untuk dipersembahkan untuk Indonesia tercinta dan mengenai keuntungan 1% per hari karena masyarakat Indonesia dibayar kecil;

6. Tanggal 18 Januari 2016 diadakan *Grand Dream Meeting* Jakarta di Mega Glodok Kemayoran yang diikuti sekitar 1000 (seribu) orang dimana saat itu Derrick Adhi Pratama dan Andry Oktavianus berbicara tentang *marketing plan*, Loketnesia dan legalitas NESIA;

Bahwa dari *road show*, pertemuan-pertemuan serta presentasi yang disampaikan oleh Terdakwa dan Derrick Adhi Pratama maka banyak orang yang menjadi tertarik untuk bergabung menjadi anggota atau member antara lain :

1. Saksi Jumiati membayar tiket sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) per paket kepada up line dan membeli 3 (tiga) paket, yaitu 1 (satu) paket Platinum senilai Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan pada bulan Nopember 2015 membeli 2 (dua) paket Gold masing-masing senilai Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) sehingga nilai keseluruhan sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah). Selain itu saksi Jumiati juga mengajak 3 (tiga) orang saudaranya untuk bergabung menjadi member D4F yang masing-masing membeli 1 (satu) paket Gold senilai Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) dan 1 (satu) paket Silver senilai Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) sehingga nilai keseluruhan sebesar Rp.11.000.000,- (sebelas juta rupiah). Kemudian setelah membayar uang tiket, saksi Jumiati mendapatkan akun di sistem D4F yaitu akun KESHA1 jenis paket platimun, akun KESHA2 jenis paket Gold, dan akun KESHA3 jenis paket Gold, sedangkan untuk 3 (tiga) orang saudara saksi Jumiati, masing-masing mendapatkan akun NANA90, akun AYU89 dan akun VIVI@gmail.com di sistem D4F;

Bahwa saksi Jumiati mentransfer 20% dari nilai paket ke rekening yang ditunjuk oleh sistem D4F masing-masing sebesar :

- (1) Dari akun KESHA1 sebesar Rp.2.000.099,- (dua juta sembilan puluh sembilan rupiah) ke rekening Mandiri Nomor 1130010313546;
- (2) Dari akun KESHA2 sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) ke rekening BNI Nomor 394850345 atas nama Supriyanto;
- (3) Dari akun KESHA3 sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) ke rekening BNI Nomor 394850345 atas nama Supriyanto;

Hal. 9 dari 38 hal Put. No. 259/PID/2017/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya saksi Jumiati mentransfer 80% dari nilai paket ke rekening yang ditunjuk oleh sistem D4F sebagai berikut :

(1) Dari akun KESHA1, saksi Jumiati telah mentransfer sebesar Rp.6.404.712,- (enam juta empat ratus empat ribu tujuh ratus dua belas rupiah) dengan perincian sebagai berikut :

- Rp.1.100.775,- (satu juta seratus ribu tujuh ratus tujuh puluh lima rupiah) ke rekening Nomor 1140011214072 pada Bank Mandiri;
- Rp.800.893,- (delapan ratus ribu delapan ratus sembilan puluh tiga rupiah) ke rekening Nomor 1140011214072 pada Bank Mandiri;
- Rp.100.692,- (seratus ribu enam ratus sembilan puluh dua rupiah) ke rekening Nomor 3100106884225 pada Bank Mandiri;
- Rp.100.692,- (seratus ribu enam ratus sembilan puluh dua rupiah) ke rekening Nomor 7210037114 pada Bank Mandiri;
- Rp.900.983,- (sembilan ratus ribu sembilan ratus delapan puluh tiga rupiah) ke rekening Nomor 1460007842276 pada Bank Mandiri;
- Rp.1.700.163,- (satu juta tujuh ratus ribu seratus enam puluh tiga rupiah) ke rekening Nomor 400498828;
- Rp.1.700.514,- (satu juta tujuh ratus ribu lima ratus empat belas rupiah) ke rekening Nomor 1340007444408;

(2) Dari KESHA2, saksi Jumiati telah mentransfer sebesar Rp.4.003.748,- (empat juta tiga ribu tujuh ratus empat puluh delapan rupiah) dengan perincian sebagai berikut :

- Rp.1.050.798,- (satu juta lima puluh ribu tujuh ratus sembilan puluh delapan rupiah) ke rekening atas nama Imas Atsah pada Bank BCA Nomor 4731446983;
- Rp.1.050.621,- (satu juta lima puluh ribu enam ratus dua puluh satu rupiah) ke rekening atas nama Melvitasari pada Bank BNI Nomor 0420468750;
- Rp.850.172,- (delapan ratus lima puluh ribu seratus tujuh puluh dua rupiah) ke rekening atas nama Kim Siai pada Bank BCA Nomor 3801088846;
- Rp.1.050.939,- (satu juta lima puluh ribu sembilan ratus tiga puluh sembilan rupiah) ke rekening Nomor 1690000484755 pada Bank Mandiri;

Hal. 10 dari 38 hal Put. No. 259/PID/2017/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Rp.1.218,- (seribu dua ratus delapan belas rupiah) ke rekening atas nama Erma Lusiana pada Bank Mandiri Nomor rekening 114001137325;
- (3) Dari akun KESHA3, saksi Jumiati telah mentransfer sebesar Rp.4.003.887,- (empat juta tiga ribu delapan ratus delapan puluh tujuh rupiah) dengan perincian sebagai berikut :
 - Rp.1.050.793,- (satu juta lima puluh ribu tujuh ratus sembilan puluh tiga rupiah) ke rekening atas nama Citra Anisa pada Bank Mandiri Nomor 310010782996;
 - Rp.1.050.767,- (satu juta lima puluh ribu tujuh ratus enam puluh tujuh rupiah) ke rekening atas nama Yuliana Nur'aini pada Bank BCA Nomor 306166705;
 - Rp.600.373,- (enam ratus ribu tiga ratus tujuh puluh tiga rupiah) ke rekening atas nama Ropi Wijaya pada Bank BNI Nomor 396667642;
 - Rp.1.050.778,- (satu juta lima puluh ribu tujuh ratus tujuh puluh delapan rupiah) ke rekening atas nama Ritawati pada Bank BNI Nomor 363468487 (BNI/Ritawati);
 - Rp.251.176,- (dua ratus lima puluh satu ribu seratus tujuh puluh enam rupiah) ke rekening atas nama Roslin pada Bank BNI Nomor 221741918;

Bahwa sejak saksi bergabung dengan D4F, saksi telah menerima keuntungan yang diterima melalui rekening milik saksi yang berasal dari transferan pembayaran uang tiket dan pembelian paket partisipan lain yaitu di akun KESHA1 jenis paket Platimun sebesar Rp.7.600.000,- (tujuh juta enam ratus ribu rupiah) dan akun KESHA3 jenis paket Gold sebesar Rp.3.400.000,- (tiga juta empat ratus ribu rupiah) namun saksi Jumiati belum menerima transfer dari partisipan lain untuk akun KESHA 2 jenis paket Gold dan akun tersebut telah diblokir;

2. Saksi Nuryati menjadi anggota atau member D4F sekitar bulan Juni 2015 yakni setelah mendapat presentasi oleh seseorang yang bernama Daud yang telah mencapai level manager sappire, yakni dengan membayar uang sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sebagai uang tiket dan Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) sebagai harga paket Gold kepada saksi Supriyanto dengan up line seseorang yang bernama Siska. Setelah membayar uang tiket tersebut, saksi Nuryati mendapatkan akun atas nama

Hal. 11 dari 38 hal Put. No. 259/PID/2017/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Clara dengan password 1234456. Kemudian dengan menggunakan password tersebut saksi dapat membuka aplikasi D4F dan selanjutnya saksi harus menyetor 20% dari harga paket yang dibeli yaitu sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) ke empat nomor rekening Bank yang ditunjuk oleh sistem D4F yakni di Bank BRI, Mandiri, BCA dan BNI. Seminggu kemudian saksi diharuskan menyetorkan 80% dari harga paket yang dibeli yaitu sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) ke beberapa nomor rekening Bank yang ditunjuk oleh sistem D4F antara lain 3 rekening Bank BCA, 4 rekening Bank Mandiri dan 2 rekening Bank BNI. Setelah dua minggu bergabung, saksi mendapatkan keuntungan sebesar 15% yaitu sebesar Rp.750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) yang masuk ke rekening BNI milik saksi;

Dua minggu kemudian saksi disuruh oleh saksi Supriyanto untuk membeli paket platinum seharga Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan disarankan untuk membuka tiga titik atau membeli 3 paket platinum sehingga saksi membayar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dan saksi mendapatkan akun atas nama JORDI01, 02 dan 03. Bahwa dari masing-masing akun tersebut, saksi telah mentransfer ke beberapa rekening yang ditunjuk oleh sistem D4F antara lain pada tanggal 22 Juli 2015 saksi telah membayarkan sebesar 80% dari nilai paket ke rekening atas nama Derrick Adhi Pratama dengan nomor rekening 0762255225 sebesar Rp.1.350.539,- (satu juta tiga ratus lima puluh ribu lima ratus tiga puluh sembilan rupiah);

Selanjutnya dalam waktu 12 minggu dari paket Gold yang saksi beli, saksi mendapatkan keuntungan sebesar Rp.9.000.000,- (sembilan juta rupiah) sehingga dari modal kurang lebih Rp.5.400.000,- (lima juta empat ratus ribu rupiah) saksi telah mendapatkan keuntungan kurang lebih Rp.3.600.000,- (tiga juta enam ratus ribu rupiah) sedangkan untuk paket platinum dalam jangka waktu 5 bulan saksi sudah mendapatkan keuntungan kurang lebih Rp.35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah);

Selain itu saksi juga merekrut orang-orang untuk bergabung menjadi anggota atau member D4F sebagai downline saksi Mahmud, Desi Sulianti, Teti Nur, Vera, Nursan dan Sinta yang masing-masing mendapatkan akun sebagai berikut : Gordon01, 02, 03, Zeldine01, Eneng01, Vera Azhari01, Nursan01 dan Chinta01 namun belum mendapatkan keuntungan;

Bahwa selain saksi Jumiaty dan saksi Nuryati, terdapat 81 (delapan puluh satu) orang yang telah membayarkan uang tiket maupun uang paket

Hal. 12 dari 38 hal Put. No. 259/PID/2017/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana yang dijanjikan oleh Terdakwa dan Derrick Adhi Pratama, namun belum menerima keuntungan ataupun bonus yang dijanjikan sehingga mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp.6.380.800.877,- (enam milyar tiga ratus delapan puluh juta delapan ratus ribu delapan ratus tujuh puluh tujuh rupiah);

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 105 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 juncto Pasal 64 ayat (1) KUHP -----

Atau

KEDUA :

Bahwa Terdakwa Fili Muttaqien selaku pendiri komunitas atau Ketua Perkumpulan Nasional Ekonomi Sosial Indonesia (NESIA) sebagaimana yang tercantum dalam Akte Pendirian Perkumpulan NESIA Nomor : 42 tanggal 20 Oktober 2015 dan Keputusan Kementerian Hukum dan HAM Nomor : AHU-0014034.AH.01.07 tahun 2015 tanggal 6 Nopember 2015, pemegang saham PT. Promo Indonesia Mandiri sebagaimana tercantum dalam Akta Nomor : 06 tanggal 3 Juni 2015 dan pemegang saham PT. Locket Indonesia Mandiri sebagaimana tercantum dalam Akta Nomor : 37 tanggal 27 Agustus 2015, pemegang saham PT. Anugrah Indonesia Mandiri sebagaimana tercantum dalam Akta Nomor : 21 tanggal 14 Desember 2015 dan pemegang saham PT. Buana Indonesia Mandiri sesuai Akta Nomor : 25 tanggal 14 Desember 2015 serta pemegang Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP) Nomor : 287/24.1PM/31.75/-1.824.27/e/2016, bersama-sama dengan Derrick Adhi Pratama (DPO), pada suatu waktu di bulan Juli 2014 sampai dengan bulan Januari 2016 atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2014 sampai dengan tahun 2016, bertempat di Hotel Pullman Central Park Mall, Podomoro City Jalan Letjen S. Parman Kav. 28, Tanjung Duren Selatan Jakarta Barat, di APL Tower Central, Taman Anggrek Mall Jalan Letjen S. Parman Kav. 21, Tanjung Duren Selatan, Jakarta Barat, di kantor PT. Dwi Tunggal Putra Gedung Cyber lantai 9, Jalan Kuningan Barat No. 8, Mampang Prapatan, Jakarta Selatan, di kantor PT. Master Web Network Cyber 1 Building lantai 10, Jalan Kuningan Barat, No. 8, Mampang Prapatan Jakarta Selatan, di Hotel Bumi Wiyata Jalan Margonda Raya Depok, Jawa Barat, di Hotel Balai Sartika, Jalan Suryalaya Indah, No. 1-3, Buahbatu, Bandung, Jawa Barat, di Mega Glodok Kemayoran Jalan Angkasa Kav. B-6, Kemayoran, Jakarta Pusat, di Hotel Ibis Styles Jakarta Mangga Dua Square, Jalan Gunung Sahari Raya Pademangan, Jakarta Utara, di Hotel Horizon Lampung Jalan Kartini No. 88 Tanjung Karang Bandar Lampung,

Hal. 13 dari 38 hal Put. No. 259/PID/2017/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lampung, di Indonesia Convention Exhibition ICE BSD City Jalan BSD Grand Boulevard No. 1 Pagedangan Tangerang Banten, di Hotel The Grand Hill Puncak Bogor Jalan Raya Puncak KM. 84, Bogor, Jawa Barat, di Bank Mandiri Podomoro City Jalan Letjen S. Parman No. 28, Tanjung Duren Selatan, Jakarta Barat, di Bank Danamon Podomoro City Jalan Letjen S. Parman No. 28, Tanjung Duren Selatan, Jakarta Barat, di Bank BNI Podomoro City Jalan Letjen S. Parman No. 28, Tanjung Duren Selatan, Jakarta Barat, di Bank BCA Podomoro City Jalan Letjen S. Parman, No. 28, Tanjung Duren Selatan, Jakarta Barat, di Bank CIMB Niaga Podomoro City Jalan Letjen S. Parman, No. 28, Tanjung Duren Selatan Jakarta Barat, di Bank Mandiri KCP Palembang, Jalan Kapten A. Rivai, No. 1008 Palembang, atau setidaknya disuatu tempat dimana Pengadilan Negeri Jakarta Barat berwenang untuk mengadili perkara ini telah melakukan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, yang dilakukan Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Sekitar bulan Januari 2015 Terdakwa bersama dengan Derrick Adhi Pratama, Erwin dan Febri membuat suatu sistem online yang diberi nama *Dream For Freedom* atau D4F dimana Terdakwa yang membuat rumusan bisnis proses D4F, sedangkan Derrick Adhi Pratama membuat rumusan segi akuntansi dan IT;
- Adapun rumusan bisnis proses D4F yaitu seseorang yang tertarik untuk bergabung menjadi member harus mengisi data pribadi, membayar uang tiket yang diserahkan kepada member atau up line yang mengajak atau yang mensosialisasikan D4F untuk selanjutnya didaftarkan atau diregister di sistem D4F dan mendapatkan akun keanggotaan berupa username dan password;
- Selain itu calon member juga harus membeli paket. Paket-paket yang ditawarkan terdiri dari :
 1. Paket silver senilai Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah);
 2. Paket gold senilai Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah);
 3. Paket platinum senilai Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
 4. Paket titanium senilai Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);

Hal. 14 dari 38 hal Put. No. 259/PID/2017/PT.DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Adapun cara pembayaran paket tersebut dilakukan dengan cara mentransfer secara bertahap ke nomor-nomor rekening yang bisa dilihat oleh calon anggota atau calon member pada akun pribadinya yang ada disitus D4F, yakni pertama-tama melunasi 20% dari nilai paket atau disebut SDP (*Send Down Payment*) sedangkan sisanya sebesar 80% dari nilai paket juga dilunasi dengan cara yang sama seperti pelunasan pembayaran-pembayaran SDP (*Send Down Payment*);
- Setelah keseluruhan pembayaran paket sudah dilakukan, anggota atau member akan menerima keuntungan setiap lima belas hari sekali atau satu putaran sebesar 1% per hari dari nilai paket yang dibeli dan setelah tujuh bulan atau empat belas putaran, akan muncul perintah untuk membeli paket dengan nilai yang sama atau daftar ulang;
- Selain keuntungan 1% per hari, anggota atau member juga mendapatkan keuntungan atau bonus, yaitu :
 1. Bonus referensi, yaitu apabila member aktif mengembangkan yakni mengajak member lain ataupun menambah account akan mendapatkan bonus 10% dari paket orang yang diajak untuk menjadi anggota;
 2. Bonus pairing, yaitu bonus yang diperoleh member ketika ada omset kanan dan omset kiri mendapatkan 10% dari omset terkecil;
 3. Bonus matching, yaitu bonus yang didapatkan apabila orang yang diajak mendapatkan bonus pairing, maka akan mendapatkan bonus 10% dari pairing orang yang diajak;
 4. Bonus peringkat, yaitu bonus yang didapat ketika orang tersebut mencapai peringkat tertentu seperti manager ruby, manager sapphire, manager emerald, manager diamond, manager crown yang diperoleh dari selisih penjualan tiket;
 5. Bonus insentif, yaitu jalan-jalan ke luar negeri, hadiah mobil, villa apabila sudah mencapai total investasi tertentu yang berjumlah Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) sampai Rp.1.000.000.000.000,- (satu triliun rupiah);
- Adapun harga tiket yang harus dibeli oleh calon member atau calon anggota terdiri dari level-level, yaitu :
 1. Level partisipan, harga tiket sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
 2. Level manager ruby, harga tiket sebesar Rp.175.000,- (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

Hal. 15 dari 38 hal Put. No. 259/PID/2017/PT.DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Level manager sapphire, harga tiket sebesar Rp.160.000,- (seratus enam puluh ribu rupiah);
 4. Level manager emerald, harga tiket sebesar Rp.145.000,- (seratus empat puluh lima ribu rupiah);
 5. Level manager diamond, harga tiket sebesar Rp.125.000,- (seratus dua puluh lima ribu rupiah)
 6. Level manager crown, harga tiket sebesar Rp.110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah);
- Adapun jenjang partisipan adalah sebagai berikut :
 1. Untuk level crown, memiliki *downline* senilai kiri dan kanan masing-masing Rp.1.000.000.000.000,- (satu triliun rupiah);
 2. Untuk level diamond, memiliki *downline* senilai kiri dan kanan masing-masing Rp.100.000.000.000,- (seratus milyar rupiah);
 3. Untuk level emerald, memiliki *downline* senilai kiri dan kanan masing-masing Rp.10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah);
 4. Untuk level sapphire, memiliki *downline* senilai kiri dan kanan masing-masing Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah);
 5. Untuk level ruby, memiliki *downline* senilai kiri dan kanan masing-masing Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah);
 - Kemudian untuk mendapatkan rekening-rekening yang akan digunakan sebagai tempat menerima transferan uang dari calon anggota atau calon member, Terdakwa dan Derrick Adhi Pratama melakukan cara-cara antara lain sebagai berikut :
 1. Melalui saksi Sandy Ariesta membuka rekening-rekening bank dengan menggunakan nama orang lain dimana saksi Sandy Ariesta kemudian menyuruh saksi Satrio Utomo Santoso untuk mengumpulkan foto copy KTP. Sekitar bulan Desember 2014 saksi Satrio Utomo Santoso meminta kepada saksi M. Abdul Syukur untuk mengumpulkan foto copy KTP dengan alasan untuk digunakan sebagai data perusahaan. Setelah berhasil mengumpulkan sekitar 70 (tujuh puluh) foto copy KTP, selanjutnya M. Abdul Syukur memberikan foto copy KTP tersebut kepada saksi Satrio Utomo Santoso. Kemudian saksi Satrio Utomo Santoso menyerahkan foto copy KTP tersebut kepada saksi Sandy Ariesta untuk membuka rekening-rekening bank yang mana nomor rekening-rekening dimasukkan ke dalam sistem D4F untuk menampung dana yang disetorkan oleh calon member D4F, padahal pemilik KTP tersebut tidak mengetahui kalau namanya dipakai untuk membuka

Hal. 16 dari 38 hal Put. No. 259/PID/2017/PT.DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rekening bank dan baik buku tabungan maupun ATM tidak pernah diserahkan kepada orang-orang yang namanya dipakai untuk membuka rekening;

2. Melalui saksi Febryan Suhendar untuk membuka rekening-rekening atas nama saksi Febryan Suhendar untuk selanjutnya nomor rekening-rekening tersebut dimasukkan ke dalam sistem D4F untuk keperluan menampung dana penjualan tiket antara lain :

- (1) 3 rekening pada Bank Mandiri yang dibuat di Kantor Cabang Podomoro City atas nama Febryan Suhendar;
- (2) 1 rekening pada Bank BCA yang dibuat di Kantor Cabang Tanjung Duren atas nama Febryan Suhendar;
- (3) 1 rekening pada Bank CIMB Niaga yang dibuat di Kantor Cabang Podomoro City atas nama Febryan Suhendar;
- (4) 1 rekening pada Bank BNI yang dibuat di Kantor Cabang Podomoro City atas nama Febryan Suhendar;
- (5) 1 rekening pada Bank Danamon yang dibuat di Kantor Cabang Podomoro City atas nama Febryan Suhendar;

- Selain itu Terdakwa dan Derrick Adhi Pratama juga menunjuk saksi Febryan Suhendar sebagai admin yang bertugas untuk mengecek uang yang masuk ke rekening-rekening mentransfer uang hasil penjualan tiket yang masuk ke rekening atas nama saksi Febryan Suhendar ke rekening Terdakwa dan rekening Derrick Adhi Pratama. Selain itu saksi Febryan Suhendar juga bertugas untuk mengecek uang masuk ke rekening-rekening yang digunakan oleh Derrick Adhi Pratama untuk menampung dana yang berasal dari pembelian paket para calon member;
- Selanjutnya agar sistem D4F tersebut dapat diakses, sekitar tanggal 1 Nopember 2014 D4F melakukan *order domain* dan *hosting* ke PT. Master Web Network dengan nama *domaindream4freedom.info*. Kemudian sekitar bulan Desember 2014. Terdakwa menghubungi PT. Dwi Tunggal Putra untuk meminta penawaran harga dan service data center karena Terdakwa bermaksud untuk menyewa space rack 45U dan pada tanggal 30 Desember 2014 Terdakwa melalui Rio Ari Nanda mengirimkan 1 (satu) buah perangkat server ke data center PT. Dwi Tunggal Putra untuk segera diaktifkan koneksi internet;
- Selain membuat sistem *online* D4F, Terdakwa dan Derrick Adhi Pratama juga mengajukan permohonan pendirian PT. Promo Indonesia dan PT. Locket Indonesia Mandiri yang mana pendirian perseroan terbatas tersebut

Hal. 17 dari 38 hal Put. No. 259/PID/2017/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



disahkan oleh Notaris Sri Hidianingsih Adi Sugijanto, SH., dengan Akte Nomor 06 tanggal 3 Juni 2015 sedangkan PT. Locket Indonesia Mandiri disahkan oleh Notaris Sri Hidianingsih Adi Sugijanto, SH., dengan Akte Nomor 37 tanggal 27 Agustus 2015 yang ditanda-tangani di Jalan Ruko Sentra Bisnis Tanjung Duren Blok C No. 3A, Jakarta Barat;

- Selain itu Terdakwa dan Derrick Adhi Pratama mengajukan permohonan pendirian perkumpulan NESIA (Nasional Ekonomi Sosial Indonesia) yang mana pendirian perkumpulan tersebut disahkan oleh Notaris Drs. Soebiantoro, SH., dengan Akte Nomor 42 tanggal 20 Oktober 2015 yang ditanda-tangani di Apartemen Royal Mediterania Jalan Tanjung Duren Grogol Petamburan Jakarta Barat, selanjutnya pada tanggal 6 Nopember 2015 perkumpulan NESIA disahkan dengan Keputusan Menteri HAM RI Nomor : AHU-0014034.AH.01.07 Tahun 2015 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perkumpulan Nasional Ekonomi Sosial Indonesia;
- Bahwa PT. Locket Indonesia Mandiri telah mendapatkan Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP) Menengah Nomor : 287/24.1PM/31.75/-1.824.27/e/2016 sebagaimana yang dikeluarkan oleh Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) dengan masa berlaku sampai tanggal 15 Maret 2021;
- Terdakwa juga merekrut orang-orang yang dijadikan sebagai *founder* untuk ditempatkan diberbagai daerah yakni antara lain : saksi Adhari Muslim yang berasal dari Bengkulu, saksi Fajar Wirasmoyo yang berasal dari Jakarta, saksi Hendri Liu yang berasal dari Batam, saksi Juliandri yang berasal dari Bangka Belitung, saksi Muliadi Sakti Rajasa yang berasal dari Banjarmasin, saksi Richo Artha yang berasal dari Palembang, sedangkan Derrick Adhi Pratama juga merekrut *founder* yakni antara lain : saksi Angga Purwa Nugraha yang berasal dari Surabaya, saksi Febriansyah yang berasal dari Surabaya, saksi Herman Wi yang berasal dari Medan, saksi Michael Tan, saksi Filbert Halim, saksi Christoper, saksi Chiam yang semuanya berasal dari Jakarta, saksi Sandra Ciciliagondo Widjojo yang berasal dari Surabaya, saksi Surya Husandy Pranata yang berasal dari Bandung, saksi Vinsen Fernando yang berasal dari Surabaya dan saksi Yanis Dahlia yang berasal dari Jakarta;
- Bahwa *founder* yang direkrut oleh Terdakwa dan Derrick Adhi Pratama akan mendapatkan akun pada sistem D4F setelah mereka membayar uang tiket dan membeli paket-paket yang diinginkan, kemudian sistem D4F akan memberitahu kepada *founder* rekening-rekening mana yang ditunjuk untuk

Hal. 18 dari 38 hal Put. No. 259/PID/2017/PT.DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembayaran pelunasan pembelian paket. Selanjutnya *founder-founder* akan merekrut orang-orang untuk bergabung menjadi anggota atau member D4F dimana para founder ini akan mendapatkan penghasilan yang berasal dari uang pembelian tiket dan paket para calon anggota atau calon member D4F;

- Pada tanggal 5 Januari 2015 ini gagasan sistem online D4F disepakati dan dideklarasikan di Hotel Pullman Central Park Jakarta Barat. Saat itu Terdakwa membuat presentasi dan mengatakan : "*bahwa PT. Promo Indonesia Mandiri telah memiliki ijin usaha sehingga merupakan badan hukum sah untuk melakukan investasi dan dijamin aman modal yang disetorkan ke PT. Promo Indonesia Mandiri, D4F merupakan komunitas yang dibangun oleh PT. Promo Indonesia Mandiri untuk menjamin kesejahteraan sesama peserta komunitas, dengan bergabung pada komunitas tersebut, D4F memiliki visi kedepannya untuk para partisipan untuk mendapatkan keuntungan bagi hasil dari kegiatan traffic online seperti promail nesia, loket nesia, lolnesia dan bloggernesia, penghasilan RBT (nada sambung pribadi) uang terdaftar pada beberapa jaringan seluler di Indonesia akan digunakan untuk kesejahteraan komunitas*", sehingga Terdakwa pada waktu itu mewajibkan kepada partisipan untuk mengunduh nada sambung pribadi ke ponsel atau telepon seluler, padahal pada waktu itu PT. Promo Indonesia Mandiri belum merupakan badan hukum sah;
- Bahwa untuk merekrut lebih banyak lagi anggota, sejak tanggal 8 Januari 2015 Terdakwa bersama dengan Derrick Adhi Pratama telah melakukan *road show* ke berbagai kota-kota dimana dalam *road show* tersebut Terdakwa membuat pertemuan, atau event besar atau meeting dimana Terdakwa menyampaikan visi dan misi perkumpulan dan sebuah sistem sharing ekonomi yang bertujuan untuk kesejahteraan bersama yang disebut *Dream For Freedom*. Adapun pertemuan-pertemuan tersebut antara lain :
 1. Tanggal 13 Juni 2015 diadakan *Grand Dream Meeting* di Hotel Horizon Lampung yang diikuti 200 (dua ratus) orang peserta;
 2. Tanggal 27 – 29 Maret 2015 diadakan *Gathering Ruby Part 1* di Denpasar Bali yang diikuti 50 (lima puluh) orang peserta yang isinya tentang *marketing plan*, bisnis online dan motivasi;
 3. Tanggal 22 – 24 Mei 2015 diadakan *Gathering Ruby Part 2* di Grand Hill Puncak Bogor yang diikuti 200 (dua ratus) orang peserta dimana Terdakwa, Derrick Adhi Pratama berbicara tentang *marketing plan*, bisnis online, motivasi dan strategi pencapaian peringkat. Saat itu

Hal. 19 dari 38 hal Put. No. 259/PID/2017/PT.DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa juga menyampaikan PT. Promo Indonesia Mandiri telah memiliki ijin dari Kementerian Hukum dan HAM Nomor : AHU-2243030. AH.01.01;

4. Bulan Agustus 2015 diadakan *Grand Dream Meeting* Jakarta di Mega Glodok Kemayoran yang diikuti sekitar 1000 (seribu) orang dimana Terdakwa pada saat itu menyampaikan visi dan misi;
5. Tanggal 10 – 13 September 2015, diadakan *Gathering Ruby Part 3* di Batu Malang yang diikuti sekitar 500 (lima ratus) orang, saat itu Terdakwa mengatakan bahwa D4F dapat mengentaskan kemiskinan, dapat memperbaiki perekonomian Indonesia, bukan money game, bukan arisan berantai, bukan MLM. D4F adalah bisnis komunitas terobosan baru dari karya anak muda bangsa Indonesia untuk dipersembahkan untuk Indonesia tercinta dan mengenai keuntungan 1% per hari karena masyarakat Indonesia dibayar kecil;
6. Tanggal 18 Januari 2016 diadakan *Grand Dream Meeting* Jakarta di Mega Glodok Kemayoran yang diikuti sekitar 1000 (seribu) orang dimana saat itu Derrick Adhi Pratama dan Andry Oktavianus berbicara tentang *marketing plan*, Loketnesia dan legalitas NESIA;

Bahwa dari *road show*, pertemuan-pertemuan serta presentasi yang disampaikan oleh Terdakwa dan Derrick Adhi Pratama maka banyak orang yang menjadi tertarik untuk bergabung menjadi anggota atau member antara lain :

1. Saksi Indah Pancawardani yakni sekitar bulan Maret 2015 ditawarkan untuk bergabung menjadi member D4F oleh temannya yang bernama Sebastianus Prahara, namun pada waktu itu saksi tidak tertarik karena sudah sering mendengar tentang bisnis money game yang akan berakhir dengan kerugian yang sangat besar akan tetapi setelah saksi melihat penjelasan tentang D4F di website www.dreamforfreedom dimana saat itu Terdakwa menyampaikan bahwa D4F merupakan komunitas saling bantu, bukan money game, bukan arisan berantai tetapi perkumpulan komunitas yang berbasis sistem untuk memperbaiki perekonomian, dan meningkatkan kesejahteraan sebagian masyarakat Indonesia sehingga saksi percaya untuk bergabung di *Dream For Freedom*. Pada bulan April 2015 saksi Indah Pancawardani membeli 2 (dua) paket Platinum dan mendapatkan akun di sistem D4F yaitu Indah01 dan Indah02. Selama 1 (satu) bulan saksi Indah Pancawardani mendapatkan pembayaran baik bonus pasif maupun aktif. Karena pembayaran berjalan lancar, sehingga

Hal. 20 dari 38 hal Put. No. 259/PID/2017/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suami saksi ikut tertarik untuk bergabung sehingga pada bulan Juni 2015, suami saksi bergabung dan mengambil paket platinum dan mendapatkan akun di sistem D4F yaitu Lucky Mirza, Lucky Mirza001T dan Lucky Mirza002T. Saksi Indah Pancawardani mengajak sahabat, keluarga, tetangga untuk ikut bergabung dalam D4F sehingga saksi bisa mencapai level ruby manager dan berhak untuk mengikuti acara *Gathering Dream For Freedom* di Surabaya dan Malang pada bulan September 2015;

Setelah acara *Gathering Dream For Freedom* di Surabaya dan Malang, saksi Indah Pancawardani juga mengikuti acara D4F pada bulan Nopember 2015 bertempat di ICE Bumi Serpong Damai walaupun pada saat itu sudah ada indikasi index menurun sekitar 0.6 – 0.7 namun saat acara tersebut saksi Andry Oktavianus selaku lawyer D4F menginformasikan bahwa D4F sudah mempunyai surat legal usaha yang bernama NESIA dan usaha Promonesia, D4F berada dibawah payung hukum NESIA. Saat itu Terdakwa mengatakan bahwa D4F itu dapat mengentaskan kemiskinan dapat memperbaiki perekonomian Indonesia, bukan money game, bukan arisan berantai, bisnis komunitas yang terobosan baru dari karya anak muda bangsa Indonesia untuk dipersembahkan untuk Indonesia tercinta dan mengenai keuntungan 1% per hari, sedangkan yang disampaikan oleh Derrick Adhi Pratama menjelaskan sistem D4F dan strategi bisnis komunitas. Selain itu Terdakwa juga mempresentasikan visi dan misi D4F dan menyampaikan bahwa bisnis D4F akan semakin besar untuk tahun ke tahun berikut. NESIA ke depan akan besar karena akan membangun unit-unit bisnis seperti Cafe Nesia, Loketnesia, Property, Banking, Asuransi, akan bekerjasama dengan UMKM dan Good Adsense yang akan menjadi pilar pilar bisnis yang akan memperkuat bisnis perkumpulan NESIA;

Semenjak acara di ICE BSD jaringan-jaringan yang dibangun oleh saksi Indah Pancawardani semakin cepat bertumbuh dan banyak sekali orang-orang yang ingin bergabung untuk menjadi member dan anggota yang sudah bergabung menjadi bersemangat untuk mengajak orang lain bergabung akan tetapi pada awal Desember 2015 sistem D4F mulai tersendat-sendat karena member D4F sudah banyak, dimana saat itu member sudah berjumlah 700.000 (tujuh ratus ribu) orang sedangkan kapasitas server hanya untuk 500.000 (lima ratus ribu) orang sehingga isu masalah server menjadi topik apabila terjadi kemacetan sistem. Kemudian pada pertengahan bulan Desember 2015 sistem terhenti atau stop yakni

Hal. 21 dari 38 hal Put. No. 259/PID/2017/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekitar tanggal 13, 14 dan 15 Desember 2015 akan tetapi pada tanggal 16 Desember 2015 sistem menjadi normal kembali akan tetapi terjadi error input yang membutuhkan *adjustment*. Setelah itu sistem D4F libur selama 2 (dua) minggu dengan alasan libur tahun baru dan perpindahan sistem ke server baru yaitu Oracle. Disaat itu *owner*, *founder* dan level emerald melakukan reward trip keliling Eropa, kemudian pada tanggal 4 Januari 2016 sistem baru dibuka kembali dengan tampilan baru dimana saksi Indah Pancawardani mengira server sudah diganti ke Oracle, namun tetap berjalan sangat lambat. Sekitar 5-6 hari kemudian berjalan normal. Saat itupun index yang berlaku sudah kecil yakni 0.3 karena banyak anggota Get Freedom tertunda yang menyebabkan banyak yang harus dibayar. Pada pertengahan Januari 2016 ketika sistem mulai berjalan normal dan lancar, banyak member baru yang ingin bergabung, karena masih percaya karena pada tanggal 20 Januari 2016 Terdakwa selaku Pendiri Komunitas atau Ketua Perkumpulan NESIA dan Derrick Adhi Pratama meresmikan kantor NESIA di APL Tower;

Pada awal bulan Maret 2016 saksi Indah Pancawardani mendapatkan informasi bahwa NESIA bukan scam dan ingin memperbaharui sistem sehingga para anggota dihibau untuk memasukkan modal dengan iming-iming index 1.0 akan bertahan lama dan untuk membantu pembayaran opsi A. Kemudian saksi Indah Pancawardani bersama suami juga membuka 4 akun baru lagi yaitu 1 akun Platinum atas nama suami saksi Indah Pancawardani, 1 akun platinum atas nama saksi serta 2 akun Gold atas nama saksi. Selain itu saksi Indah Pancawardani juga mengajak orang-orang untuk bergabung dalam sistem D4F yakni sekitar tiga ratus account sebagai downline saksi Indah Pancawardani dan pada akhirnya saksi Indah Pancawardani mengalami kerugian;

2. Saksi Jumiati membayar tiket sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) per paket kepada up line dan membeli 3 (tiga) paket, yaitu 1 (satu) paket Platinum senilai Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan pada bulan Nopember 2015 membeli 2 (dua) paket Gold masing-masing senilai Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) sehingga nilai keseluruhan sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah). Selain itu saksi Jumiati juga mengajak 3 (tiga) orang saudaranya untuk bergabung menjadi member D4F yang masing-masing membeli 1 (satu) paket Gold senilai Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) dan 1 (satu) paket Silver senilai Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) sehingga nilai keseluruhan sebesar

Hal. 22 dari 38 hal Put. No. 259/PID/2017/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.11.000.000,- (sebelas juta rupiah). Kemudian setelah membayar uang tiket, saksi Jumiati mendapatkan akun di sistem D4F yaitu akun KESHA1 jenis paket platimun, akun KESHA2 jenis paket Gold, dan akun KESHA3 jenis paket Gold, sedangkan untuk 3 (tiga) orang saudara saksi Jumiati, masing-masing mendapatkan akun NANA90, akun AYU89 dan akun VIVI@gmail.com di sistem D4F;

Bahwa saksi Jumiati mentransfer 20% dari nilai paket ke rekening yang ditunjuk oleh sistem D4F masing-masing sebesar :

- (1) Dari akun KESHA1 sebesar Rp.2.000.099,- (dua juta sembilan puluh sembilan rupiah) ke rekening Mandiri Nomor 1130010313546;
- (2) Dari akun KESHA2 sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) ke rekening BNI Nomor 394850345 atas nama Supriyanto;
- (3) Dari akun KESHA3 sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) ke rekening BNI Nomor 394850345 atas nama Supriyanto;

Selanjutnya saksi Jumiati mentransfer 80% dari nilai paket ke rekening yang ditunjuk oleh sistem D4F sebagai berikut :

- (1) Dari akun KESHA1, saksi Jumiati telah mentransfer sebesar Rp.6.404.712,- (enam juta empat ratus empat ribu tujuh ratus dua belas rupiah) dengan perincian sebagai berikut :
 - Rp.1.100.775,- (satu juta seratus ribu tujuh ratus tujuh puluh lima rupiah) ke rekening Nomor 1140011214072 pada Bank Mandiri;
 - Rp.800.893,- (delapan ratus ribu delapan ratus sembilan puluh tiga rupiah) ke rekening Nomor 1140011214072 pada Bank Mandiri;
 - Rp.100.692,- (seratus ribu enam ratus sembilan puluh dua rupiah) ke rekening Nomor 3100106884225 pada Bank Mandiri;
 - Rp.100.692,- (seratus ribu enam ratus sembilan puluh dua rupiah) ke rekening Nomor 7210037114 pada Bank Mandiri;
 - Rp.900.983,- (sembilan ratus ribu sembilan ratus delapan puluh tiga rupiah) ke rekening Nomor 1460007842276 pada Bank Mandiri;
 - Rp.1.700.163,- (satu juta tujuh ratus ribu seratus enam puluh tiga rupiah) ke rekening Nomor 400498828;
 - Rp.1.700.514,- (satu juta tujuh ratus ribu lima ratus empat belas rupiah) ke rekening Nomor 1340007444408;
- (3) Dari KESHA2, saksi Jumiati telah mentransfer sebesar Rp.4.003.748,- (empat juta tiga ribu tujuh ratus empat puluh delapan rupiah) dengan perincian sebagai berikut :

Hal. 23 dari 38 hal Put. No. 259/PID/2017/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Rp.1.050.798,- (satu juta lima puluh ribu tujuh ratus sembilan puluh delapan rupiah) ke rekening atas nama Imas Atsah pada Bank BCA Nomor 4731446983;
 - Rp.1.050.621,- (satu juta lima puluh ribu enam ratus dua puluh satu rupiah) ke rekening atas nama Melvitasari pada Bank BNI Nomor 0420468750;
 - Rp.850.172,- (delapan ratus lima puluh ribu seratus tujuh puluh dua rupiah) ke rekening atas nama Kim Siai pada Bank BCA Nomor 3801088846;
 - Rp.1.050.939,- (satu juta lima puluh ribu sembilan ratus tiga puluh sembilan rupiah) ke rekening Nomor 1690000484755 pada Bank Mandiri;
 - Rp.1.218,- (seribu dua ratus delapan belas rupiah) ke rekening atas nama Erma Lusiana pada Bank Mandiri Nomor rekening 114001137325;
- (3) Dari akun KESHA3, saksi Jumiati telah mentransfer sebesar Rp.4.003.887,- (empat juta tiga ribu delapan ratus delapan puluh tujuh rupiah) dengan perincian sebagai berikut :
- Rp.1.050.793,- (satu juta lima puluh ribu tujuh ratus sembilan puluh tiga rupiah) ke rekening atas nama Citra Anisa pada Bank Mandiri Nomor 310010782996;
 - Rp.1.050.767,- (satu juta lima puluh ribu tujuh ratus enam puluh tujuh rupiah) ke rekening atas nama Yuliana Nur'aini pada Bank BCA Nomor 306166705;
 - Rp.600.373,- (enam ratus ribu tiga ratus tujuh puluh tiga rupiah) ke rekening atas nama Ropi Wijaya pada Bank BNI Nomor 396667642;
 - Rp.1.050.778,- (satu juta lima puluh ribu tujuh ratus tujuh puluh delapan rupiah) ke rekening atas nama Ritawati pada Bank BNI Nomor 363468487 (BNI/Ritawati);
 - Rp.251.176,- (dua ratus lima puluh satu ribu seratus tujuh puluh enam rupiah) ke rekening atas nama Roslin pada Bank BNI Nomor 221741918;

Bahwa sejak saksi bergabung dengan D4F, saksi telah menerima keuntungan yang diterima melalui rekening milik saksi yang berasal dari transferan pembayaran uang tiket dan pembelian paket partisipan lain yaitu

Hal. 24 dari 38 hal Put. No. 259/PID/2017/PT.DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di akun KESHA1 jenis paket Platimun sebesar Rp.7.600.000,- (tujuh juta enam ratus ribu rupiah) dan akun KESHA3 jenis paket Gold sebesar Rp.3.400.000,- (tiga juta empat ratus ribu rupiah) namun saksi Jumiati belum menerima transfer dari partisipan lain untuk akun KESHA 2 jenis paket Gold dan akun tersebut telah diblokir;

Selain saksi Indah dan saksi Jumiati yang telah membayarkan uang tiket maupun uang paket keanggotaan D4F, terdapat 81 (delapan puluh satu) orang yang telah membayarkan uang tiket maupun uang paket untuk menjadi anggota atau member D4F karena mendengarkan kata-kata yang disampaikan oleh Terdakwa dan Derrick Adhi Pratama, namun belum menerima keuntungan ataupun bonus sebagaimana yang dijanjikan oleh Terdakwa sehingga mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp.6.380.800.877,- (enam milyar tiga ratus delapan puluh juta delapan ratus ribu delapan ratus tujuh puluh tujuh rupiah). Adapun Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar kurang lebih Rp.30.000.000.000,- (tiga puluh milyar rupiah) yang berasal dari uang yang dibayarkan oleh anggota atau member D4F, NESIA, PT. Promonesia maupun PT. Locket Indonesia Mandiri;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 juncto Pasal 64 ayat (1) KUHP;

2. **Surat tuntutan pidana penuntut umum** No. Reg. Perkara : PDM – 242/JKT.BR/Ep.2/02/2017 tanggal 12 Juni 2017 pada Kejaksaan Negeri Jakarta Barat terhadap Terdakwa yang pada pokoknya minta agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa **FILI MUTTAQIEN** terbukti bersalah telah melakukan tindak pidana "**pelaku usaha distribusi yang menerapkan system skema piramida dalam mendistribusikan barang**" sebagaimana dakwaan Pertama melanggar Pasal 105 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **FILI MUTTAQIEN** dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah supaya tetap ditahan dan denda

Hal. 25 dari 38 hal Put. No. 259/PID/2017/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 1 (satu) tahun kurungan;

3. Menyatakan Barang bukti berupa :

1. 1 (satu) Exemplar layanan whois record (daftar pencarian pemilik domain);
2. 1 (satu) Exemplar data pembayaran klien;
3. 1 (satu) Exemplar daftar login aktivitas klien pada portal master key;
4. 1 (satu) Exemplar log Email D4F yang ada pada Spanel;
5. 1 (satu) Exemplar log akses D4F yang pada Spanel;
6. 1 (satu) Exemplar log aktivitas Spanel D4F;
7. Rekening Koran Bank BCA Nomor Rekening 7940087079 atas nama Tommy Setia Budiman periode 30 November 2015 s.d 31 Desember 2015;
8. Rekening Koran Bank BCA Nomor Rekening 7940087079 atas nama Tommy Setia Budiman periode 31 Desember 2015 s.d 31 Januari 2016;
9. Rekening Koran Bank BCA Nomor Rekening 7940087079 atas nama Tommy Setia Budiman periode 31 Januari 2016 s.d 29 Februari 2016;
10. Rekening Koran Bank BCA Nomor Rekening 7940087079 atas nama Tommy Setia Budiman periode 29 Februari 2016 s.d 31 Maret 2016;
11. Slip setoran ATM Asli Bank BCA No. Rek 7940087079 a.n. TOMMY SETIA BUDIMAN;
12. Slip setoran Bank Mandiri No.Rek 132-00-98999-98-0 a.n. TJOE PIE HOEN;
13. Slip setoran Bank BNI No. Rek. 0420100586 a.n. TJOE PIE HOEN;
14. 1 (satu) Keping CD Dream Audio Program 2ND ;
15. 1 (satu) bundel Brosur Dream For Freedom ;
16. 1 (satu) bundel Dokumen Penawaran Dream For Freedom;
17. 1 (satu) bundle bukti transfer 20% ke Bank Mandiri Cab. Palembang dan 80% ke bank lain;
18. 7 (tujuh) lembar copy rekening koran Bank Mandiri an. Sudibyo periode 8 September s/d 4 Nopember 2016 ;
19. 3 (tiga) lembar copy rundown acara D4F tanggal 8 Desember 2015 di ICE BSD Serpong;

Hal. 26 dari 38 hal Put. No. 259/PID/2017/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20. 4 (empat) lembar copy Surat Perjanjian Kerja antara Sudibyo dengan Derick Adhi Pratama tanggal 16 Oktober 2015;
21. 3 (tiga) lembar copy Surat Perjanjian kerja antara Sudibyo dengan Derrick Adhi Pratama tanggal 15 September 2015 ;
22. 1 (satu) keeping VCD acara Seminar D4f di ICE BSD tanggal 8 Nopember 2015;
23. 3 (tiga) lembar Rekening Koran Bank Mandiri KCP MMU Leuwiliang an. Akbar Muzakar;
24. 4 (empat) lembar Rekening Koran Bank Mandiri KCP MMU Leuwiliang an. Akbar Muzakar;
25. 1 (satu) bundel Rekening Koran Bank BNI Cab. Bogor an. Akbar Muzakar periode 01 Januari 2016 s/d 30 April 2016;
26. 5 (lima) login akun an. Akbar Muzakar tanggal 28 Mei 2015;
27. 1 (satu) bundle bukti transfer melalui ATM dan rekapan bukti transfer;
28. 2 (dua) keping CD Dream Audio Program 1st dan 2nd;
29. 1 (satu) bundle data partisipan/investor an. Desy Sulianty Paket Platinum;
30. 1 (satu) bundle data partisipan/investor an. Vera Azhari Paket Gold;
31. 1 (satu) bundle data partisipan/investor an. Nuryati Paket Platinum X3;
32. 1 (satu) bundle data partisipan/investor an. Jasimah Paket PlatinumX3;
33. 1 (satu) bundle data partisipan/investor an. Mahmud Paket Platinum;
34. 2 (dua) buku modul Dream for Freedom;
35. 1 (satu) bundle print out Bank Mandiri an. SISKI YANA periode 1 Juni 2015 s/d 20 Pebruari 2016;
36. 1 (satu) bundle print out bukti akun;
37. 1 (satu) bundle print out bukti data kerugian;
38. 1 (satu) bundle print out rekening Bank BNI an. JUMIATI periode 1 Oktober s/d 31 Desember 2015;
39. 3 (tiga) lembar tiket Grand Dream Meeting Jakarta 2015;
40. 2 (dua) bundle print out bukti akun;
41. 1 (satu) bundle bukti transfer ATM;
42. - 1 (satu) bundle copy KTP
- 1 (satu) bundle contoh tanda tangan;

Hal. 27 dari 38 hal Put. No. 259/PID/2017/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bundle aplikasi pembukaan rekening tabungan Bank Mandiri;
- 1 (satu) bundle syarat khusus rekening tabungan Mandiri
- 1 (satu) bundle cetakan rekening Koran periode 1 Januari 2015 s/d 31 Januari 2016;
- 1 (satu) bundle cetakan rekening Koran periode 01 Pebruari s/d 26 Oktober 2016

masing-masing an. BADI UZZAMA, DIAN PUSITA SARI, SANIAH, HERNI JUNITA, SANITA, SURYANINGSIH, SRI HAYANI, SAPRIK, SRI ASTUTI, SAIDIK, MAULANA AGUSTIN, UPIK SARIMANA, BASAR dan NURUL;

43. 1 (satu) eks copy bukti email antar sales GSD Sdr. Rendy dengan Erico, serta copy bukti WA;
44. 1 (satu) eksemplar copy bukti transaksi pembayaran sewa dari Derick an. Herry;
45. 1 (satu) copy BA keluar masuk barang dari dalam ke luar data center;
46. 1 (satu) copy Surat Keterangan acara dibuat di ICE BSD kepada Sudibyo tanggal 13 Oktober 2015;
47. 1 (satu) lembar copy surat pemakaian hall 1,2 dan 3 dibuat oleh Sudibyo tanggal 19 Agustus 2015;
48. 1 (satu) lembar copy NPWP an. Sudibyo;
49. 6 (enam) set copy invoice yang dibuat di ICE BSD yang ditunjukkan Sudibyo;
50. 2 (dua) lembar copy surat pengembalian contingency payment tanggal 4 Desember 2015;
51. Akte Pendirian perkumpulan NESIA Nomor : 42 tertanggal 20 Oktober 2015;
52. 2 (dua) lembar copy rundown oleh Graha Acara;
53. 7 (tujuh) lembar copy bukti transfer pembayaran acara seminar Dream for Freedom dari Sudibyo ke ICE BSD;
54. 1 (satu) bundle print out rekening Koran Bank BCA an. Indah Panca Wardani ;
55. 1 (satu) bundle print out rekening Koran Bank BCA an. Indah Panca Wardani;
56. 1 (satu) bundle print out rekening Koran Bank Mandiri an. Indah Panca Wardani;

Hal. 28 dari 38 hal Put. No. 259/PID/2017/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

57. 1 (satu) bundle print out email perintah transfer dari system an. Indah Panca Wardani;
58. 1 (satu) bundle print out rekening Koran Bank BCA an. Indah Panca Wardani;
59. 1 (satu) bundle data partisipan/investor paket Gold an. Indah Panca Wardani;
60. 1 (satu) bundle data partisipan/investor paket Titanium an. Indah Panca Wardani;
61. 1 (satu) bundle data partisipan/investor paket Platinum an. Indah Panca Wardani;
62. 8 (delapan) lembar copy nilai kerugian an. Indah Panca Wardani dan kerugian downline;
63. 1 (satu) bundle foto kegiatan acara seminar tanggal 8 Nopember 2015 di ICE BSD Tangerang;
64. 1 (satu) bundle copy akun an. Indah Panca Wardani;
65. 1 (satu) lembar copy formulir fre-book untuk berlangganan;
66. 5 (lima) lembar copy form pendaftaran;
67. 1 (satu) exemplar copy master agreement 0789/GSD-DTP/2014;
68. 1 (satu) unit External Storage: NetApp SAN FAS 2500;
69. 4 (empat) unit Server 2U, IBM Server X3650 M5;
70. 1 (satu) unit Server 1U, IBM Server X3550 M4;
71. 1 (satu) unit Server 1U, IBM Server X3250 M5;
72. 1 (satu) unit Firewall Fortigate;
73. 1 (satu) unit Cisco Switch;
- Tetap terlampir dalam berkas perkara;*
4. Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);
3. **Salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor. 360/Pid.B/2017/PN.Jkt.Brt, tanggal 17 Juli 2017** yang amarnya sebagai berikut :-
 1. Menyatakan Terdakwa **FILI MUTTAQIEN**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**penipuan secara bersama-sama yang dilakukan secara berlanjut**";
 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun;

Hal. 29 dari 38 hal Put. No. 259/PID/2017/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan masa tahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menyatakan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) Exemplar layanan whois record (daftar pencarian pemilik domain);
 2. 1 (satu) Exemplar data pembayaran klien;
 3. 1 (satu) Exemplar daftar login aktivitas klien pada portal master key;
 4. 1 (satu) Exemplar log Email D4F yang ada pada Spanel;
 5. 1 (satu) Exemplar log akses D4F yang ada pada Spanel;
 6. 1 (satu) Exemplar log aktivitas Spanel D4F;
 7. Rekening Koran Bank BCA Nomor Rekening 7940087079 atas nama Tommy Setia Budiman periode 30 November 2015 s.d 31 Desember 2015;
 8. Rekening Koran Bank BCA Nomor Rekening 7940087079 atas nama Tommy Setia Budiman periode 31 Desember 2015 s.d 31 Januari 2016;
 9. Rekening Koran Bank BCA Nomor Rekening 7940087079 atas nama Tommy Setia Budiman periode 31 Januari 2016 s.d 29 Februari 2016;
 10. Rekening Koran Bank BCA Nomor Rekening 7940087079 atas nama Tommy Setia Budiman periode 29 Februari 2016 s.d 31 Maret 2016;
 11. Slip setoran ATM Asli Bank BCA No. Rek 7940087079 a.n. TOMMY SETIA BUDIMAN;
 12. Slip setoran Bank Mandiri No.Rek 132-00-98999-98-0 a.n. TJOE PIE HOEN;
 13. Slip setoran Bank BNI No. Rek. 0420100586 a.n. TJOE PIE HOEN;
 14. 1 (satu) Keping CD Dream Audio Program 2ND
 15. 1 (satu) Bundel Brosur Dream For Freedom;
 16. 1 (satu) Bundel Dokumen Penawaran Dream For Freedom;
 17. 1 (satu) bundle bukti transfer 20% ke Bank Mandiri Cab. Palembang dan 80% ke bank lain;
 18. 7 (tujuh) lembar copy rekening koran Bank Mandiri an. Sudibyo periode 8 September s/d 4 Nopember 2016;
 19. 3 (tiga) lembar copy rundown acara D4F tanggal 8 Desember 2015 di ICE BSD Serpong;

Hal. 30 dari 38 hal Put. No. 259/PID/2017/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20. 4 (empat) lembar copy Surat Perjanjian Kerja antara Sudibyo dengan Derick Adhi Pratama tanggal 16 Oktober 2015;
21. 3 (tiga) lembar copy Surat Perjanjian kerja antara Sudibyo dengan Derick Adhi Pratama tanggal 15 September 2015;
22. 1 (satu) keeping VCD acara Seminar D4f di ICE BSD tanggal 8 Nopember 2015;
23. 3 (tiga) lembar Rekening Koran Bank Mandiri KCP MMU Leuwiliang an. Akbar Muzakar;
24. 4 (empat) lembar Rekening Koran Bank Mandiri KCP MMU Leuwiliang an. Akbar Muzakar;
25. 1 (satu) bundel Rekening Koran Bank BNI Cab. Bogor an. Akbar Muzakar periode 01 Januari 2016 s/d 30 April 2016;
26. 5 (lima) login akun an. Akbar Muzakar tanggal 28 Mei 2015;
27. 1 (satu) bundle bukti transfer melalui ATM dan rekapan bukti transfer;
28. 2 (dua) keeping CD Dream Audio Program 1st dan 2nd;
29. 1 (satu) bundle data partisipan/investor an. Desy Sulianty Paket Platinum;
30. 1 (satu) bundle data partisipan/investor an. Vera Azhari Paket Gold;
31. 1 (satu) bundle data partisipan/investor an. Nuryati Paket Platinum X3;
32. 1 (satu) bundle data partisipan/investor an. Jasimah Paket PlatinumX3;
33. 1 (satu) bundle data partisipan/investor an. Mahmud Paket Platinum;
34. 2 (dua) buku modul Dream for Freedom;
35. 1 (satu) bundle print out Bank Mandiri an. SISKI YANA periode 1 Juni 2015 s/d 20 Pebruari 2016;
36. 1 (satu) bundle print out bukti akun;
37. 1 (satu) bundle print out bukti data kerugian;
38. 1 (satu) bundle print out rekening Bank BNI an. JUMIATI periode 1 Oktober s/d 31 Desember 2015;
39. 3 (tiga) lembar tiket Grand Dream Meeting Jakarta 2015;
40. 2 (dua) bundle print out bukti akun;
41. 1 (satu) bundle bukti transfer ATM;
42. - 1 (satu) bundle copy KTP;
- 1 (satu) bundle contoh tanda tangan;

Hal. 31 dari 38 hal Put. No. 259/PID/2017/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bundle aplikasi pembukaan rekening tabungan Bank Mandiri;
 - 1 (satu) bundle syarat khusus rekening tabungan Mandiri;
 - 1 (satu) bundle cetakan rekening Koran periode 1 Januari 2015 s/d 31 Januari 2016;
 - 1 (satu) bundle cetakan rekening Koran periode 01 Pebruari s/d 26 Oktober 2016;
- masing-masing an. Badi Uzzama, Dian Pusita Sari, Saniah, Herni Junita, Sanita, Suryaningsih, Sri Hayani, Saprik, Sri Astuti, Saidik, Maulana Agustin, Upik Sarimana, Basar dan Nurul.
- 43. 1 (satu) eks copy bukti email antar sales GSD Sdr. Rendy dengan Erico, serta copy bukti WA;
 - 44. 1 (satu) eksemplar copy bukti transaksi pembayaran sewa dari Derick an. Herry;
 - 45. 1 (satu) copy BA keluar masuk barang dari dalam ke luar data center;
 - 46. 1 (satu) copy Surat Keterangan acara dibuat di ICE BSD kepada Sudibyo tanggal 13 Oktober 2015;
 - 47. 1 (satu) lembar copy surat pemakaian hall 1, 2 dan 3 dibuat oleh Sudibyo tanggal 19 Agustus 2015;
 - 48. 1 (satu) lembar copy NPWP an. Sudibyo;
 - 49. 6 (enam) set copy invoice yang dibuat di ICE BSD yang ditunjukkan Sudibyo;
 - 50. 2 (dua) lembar copy surat pengembalian contingency payment tanggal 4 Desember 2015;
 - 51. Akte Pendirian perkumpulan NESIA Nomor : 42 tertanggal 20 Oktober 2015;
 - 52. 2 (dua) lembar copy rundown oleh Graha Acara;
 - 53. 7 (tujuh) lembar copy bukti transfer pembayaran acara seminar Dream for Freedom dari Sudibyo ke ICE BSD;
 - 54. 1 (satu) bundle print out rekening Koran Bank BCA an. Indah Panca Wardani;
 - 55. 1 (satu) bundle print out rekening Koran Bank BCA an. Indah Panca Wardani;
 - 56. 1 (satu) bundle print out rekening Koran Bank Mandiri an. Indah Panca Wardani;

Hal. 32 dari 38 hal Put. No. 259/PID/2017/PT.DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

57. 1 (satu) bundle print out email perintah transfer dari system an. Indah Panca Wardani;
 58. 1 (Satu) bundle print out rekening Koran Bank BCA an. Indah Panca Wardani;
 59. 1 (satu) bundle data partisipan/investor paket Gold an. Indah Panca Wardani;
 60. 1 (satu) bundle data partisipan/investor paket Titanium an. Indah Panca Wardani;
 61. 1 (satu) bundle data partisipan/investor paket Platinum an. Indah Panca Wardani;
 62. 8 (delapan) lembar copy nilai kerugian an. Indah Panca Wardani dan kerugian downline;
 63. 1 (satu) bundle foto kegiatan acara seminar tanggal 8 Nopember 2015 di ICE BSD Tangerang;
 64. 1 (satu) bundle copy akun an. Indah Panca Wardani;
 65. 1 (satu) lembar copy formulir fre-book untuk berlangganan;
 66. 5 (lima) lembar copy form pendaftaran;
 67. 1 (satu) exemplar copy master agreement 0789/GSD-DTP/2014;
 68. 1 (satu) unit External Storage: NetApp SAN FAS 2500;
 69. 4 (empat) unit Server 2U, IBM Server X3650 M5;
 70. 1 (satu) unit Server 1U, IBM Server X3550 M4;
 71. 1 (satu) unit Server 1U, IBM Server X3250 M5;
 72. 1 (satu) unit Firewall Fortigate;
 73. 1 (satu) unit Cisco Switch;
- Tetap terlampir dalam berkas perkara;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.5000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan Akte Permintaan Banding Nomor : 51/Akta.Pid.B/2017/PN.Jkt.Brt, tanggal 24 Juli 2017 yang dibuat oleh LINDAWATI SERIKIT, S.H.,M.H., Panitera Muda Pidana Pengadilan Negeri Jakarta Barat menerangkan bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding atas putusan **Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor. 360/Pid.B/2017/PN.Jkt.Brt tanggal 17 Juli 2017** dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 25 Juli 2017;

Menimbang, bahwa berdasarkan Akte Permintaan Banding Nomor : 51/Akta.Pid.B/2017/PN.Jkt.Brt, tanggal 24 Juli 2017 yang dibuat oleh

Hal. 33 dari 38 hal Put. No. 259/PID/2017/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LINDAWATI SERIKIT, S.H.,M.H., Panitera Muda Pidana Pengadilan Negeri Jakarta Barat menerangkan bahwa Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan permintaan banding atas putusan **Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor. 360/Pid.B/2017/PN.Jkt.Brt tanggal 17 Juli 2017** dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 24 Juli 2017;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah menyerahkan memori banding tertanggal 7 Agustus 2017 yang diterima Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Barat pada tanggal 24 Agustus 2017 dan salinan memori banding tersebut telah diserahkan dengan patut kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 31 Agustus 2017;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa telah menyerahkan memori banding tertanggal 04 Oktober 2017 yang diterima Panitera Muda Pidana Pengadilan Negeri Jakarta Barat pada tanggal 04 Oktober 2017 dan salinan memori banding tersebut telah diserahkan dengan patut kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 04 Oktober 2017;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa telah menyerahkan kontra memori banding tertanggal 04 Oktober 2017 yang diterima Panitera Muda Pidana Pengadilan Negeri Jakarta Barat pada tanggal 04 Oktober 2017 dan salinan kontra memori banding tersebut telah diserahkan dengan patut kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 04 Oktober 2017;

Menimbang, bahwa kepada Penasihat Hukum Terdakwa telah diberitahukan untuk mempelajari berkas perkara melalui surat Panitera atas nama Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Barat tertanggal 8 Agustus 2017 Nomor: W10.U2/6989/HK.01/VIII/2017 untuk selama 7 (tujuh) hari kerja berturut-turut terhitung mulai tanggal 11 Agustus 2017, sebelum perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Jakarta ;

Menimbang, bahwa kepada Jaksa Penuntut Umum telah diberitahukan untuk mempelajari berkas perkara melalui surat Panitera atas nama Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Barat tertanggal 8 Agustus 2017 Nomor: W10.U2/6990/HK.01/VIII/2017 untuk selama 7 (tujuh) hari kerja berturut-turut terhitung mulai tanggal 11 Agustus 2017, sebelum perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Jakarta ;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta memenuhi syarat – syarat sebagaimana menurut Undang – undang, maka dengan demikian permintaan banding tersebut secara formal dapat

Hal. 34 dari 38 hal Put. No. 259/PID/2017/PT.DKI.



diterima ;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa putusan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan negeri Jakarta Barat kurang mempertimbangkan rasa keadilan terhadap nilai kerugian yang dialami oleh ratusan korban, yang karena terdakwa tidak membayarkan keuntungan yang seharusnya diterima para korban/pelapor;
- Bahwa dalam pertimbangan Majelis Hakim aquo juga tidak menjelaskan tentang akun apakah masuk dalam kriteria "barang" atau bukan sebagaimana dimaksud Pasal 1 angka 5 UU Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan, melainkan Majelis Hakim aquo hanya menjelaskan tidak ada barang yang diperdagangkan dalam kegiatan yang dilakukan oleh Terdakwa di Dream For Freedom (D4F), padahal secara fakta telah jelas untuk masuk kedalam Organisasi D4F setiap calon anggota harus membeli tiket sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) begitu juga terhadap anggota harus membeli tiket seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) setiap 1 (satu) putusan atau setiap 14 hari;
- Bahwa berdasarkan hal diatas, kami Penuntut Umum menganggap bahwa dalam kegiatan D4F terdakwa telah melakukan penjualan akun, karena menurut Pasal 1 angka 5 UU Nomor 7 Tahun 2014 telah jelas dinyatakan yang dimaksud barang adalah setiap benda, baik berwujud maupun tidak berwujud, baik bergerak maupun tidak bergerak, baik dapat dihabiskan maupun tidak dapat dihabiskan, dan dapat diperdagangkan, dipakai, digunakan, atau dimanfaatkan oleh konsumen atau Pelaku Usaha, oleh karenanya pertimbangan Majelis Hakim aquo tidaklah beralasan dan tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 5 UU Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan;

Selanjutnya Jaksa Penuntut Umum mohon agar Pengadilan Tinggi Jakarta menerima memori banding Penuntut Umum dan memutus sesuai dengan tuntutan pidana yang diajukan tanggal 21 Juni 2017;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan memori banding yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim mengenai dakwaan pertama Jaksa Penuntut Umum telah tepat dan benar serta berdasarkan hukum, maka Pembanding/Fili Muttaqim telah sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim terhadap dakwaan pertama Jaksa Penuntut Umum, karenanya berkenaan dengan pertimbangan hukum aquo sudah selayaknya

Hal. 35 dari 38 hal Put. No. 259/PID/2017/PT.DKI.



dipertahankan oleh Majelis Hakim Tinggi pada tingkat banding;

- Bahwa rekening Terdakwa tidak pernah digunakan untuk menampung dana D4F, berdasarkan fakta hukum dari keterangan saksi-saksi yang didengar dimuka persidangan dengan terlebih dahulu diangkat sumpah, tidak ada satupun saksi korban melakukan transfer pembayaran paket yang diikuti sebesar 20% ataupun 80% kepada terdakwa Filil Muttaqien;
- Bahwa Majelis Hakim perkara aquo dalam menjatuhkan putusannya tidak mempertimbangkan alat bukti yang diajukan di pemeriksaan persidangan sebagaimana ketentuan Hukum Acara Pidana khususnya mengenai keterangan saksi;

Selanjutnya Penasihat Hukum Terdakwa mohon kepada Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Cq Majelis Hakim Tinggi berkenan memeriksa dan mengadili, memberikan putusan dengan menerima permohonan banding dan membebaskan terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum serta membebaskan Terdakwa dari segala Dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan kontra memori banding yang pada pokoknya menyatakan menolak permohonan banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini seluruh memori banding dari Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa serta Kontra Memori Banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dianggap telah termaktub dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan memori banding, akan tetapi setelah Majelis Hakim tingkat banding mempelajari seluruh isi memori banding tersebut ternyata tidak ditemukan hal-hal yang dapat melemahkan ataupun membatalkan putusan Hakim tingkat pertama;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari putusan **Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 360/Pid.B/2017/PN.Jkt.Brt, tanggal 17 Juli 2017**, memori banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa serta kontra memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa, juga berkas perkara yang dimintakan banding a quo, Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa putusan Pengadilan Tingkat Pertama sudah tepat dan benar karena didasarkan pada fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan dan alat-alat bukti yang diajukan, bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana

Hal. 36 dari 38 hal Put. No. 259/PID/2017/PT.DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum dalam “**penipuan secara bersama-sama yang dilakukan secara berlanjut**” sehingga putusan tersebut dapat disetujui dan dijadikan pula sebagai dasar dan alasan Pengadilan Tinggi untuk mengadili perkara ini dan telah menjadi bagian dan telah termasuk dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka putusan **Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 360/Pid.B/2017/PN.Jkt.Brt, tanggal 17 Juli 2017**, dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa sedang menjalani penahanan di rumah tahanan negara, maka lamanya penahanan tersebut akan dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan dan sebelum putusan perkara ini berkekuatan tetap terdakwa tetap diperintahkan ditahan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka biaya yang timbul dalam perkara ini dalam kedua tingkat peradilan patut dibebankan kepadanya;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 378 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 360/Pid.B/2017/PN.Jkt.Brt, tanggal 17 Juli 2017 yang dimintakan banding tersebut;
- Menyatakan masa tahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Menyatakan Terdakwa tetap ditahan;
- Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara di dalam kedua tingkat pengadilan, yang untuk tingkat banding sejumlah Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jakarta pada hari : **Selasa tanggal 10 Oktober 2017** oleh Kami : **JOHANES SUHADI, S.H.,M.H.**, Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Jakarta selaku Hakim Ketua, **H. AMIR MADDI, S.H.,M.H.**, dan **I NYOMAN ADI**

Hal. 37 dari 38 hal Put. No. 259/PID/2017/PT.DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JULIASA, S.H.,M.H., Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Jakarta masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta tertanggal 6 Oktober 2017 Nomor : 259/Pid/2017/PT.DKI telah ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili serta memutus perkara ini dalam pengadilan tingkat banding, putusan mana diucapkan oleh Hakim Ketua pada **Kamis tanggal 12 Oktober 2017**, dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut serta dibantu oleh : **SUMIR, S.H.,M.H.**, Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

H. AMIR MADDI, SH.MH.,

JOHANES SUHADI, S.H.,M.H.,

I NYOMAN ADI JULIASA, S.H.,M.H.,

PANITERA PENGGANTI,

SUMIR, S.H.,M.H.,

Hal. 38 dari 38 hal Put. No. 259/PID/2017/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)